



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Dewi Sartika No. 01, Tilamuta, Boalemo, Gorontalo

Email: dikporakabboalemo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 425/490 /DIKPORA/VI/2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 19 DULUPI
KABUPATEN BOALEMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan, dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. Bahwa sebagai upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Perlu adanya pembangunan unit sekolah baru;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo tentang Pemberian Izin Operasional SD Negeri 19 Dulupi, Kabupaten Boalemo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan perubahan terakhir Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Boalemo;

Memperhatikan

- :
1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 – 2019;
 2. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo 2017-2022;
 3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BOALEMO TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 19
DULUPI, KABUPATEN BOALEMO.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan dan pengembangan sekolah dan kewenangan untuk
menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 10 JUNI 2019



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOALEMO,**

SHERMAN MORIDU, S.Pd, M.M
NIP. 197107071997021002